

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM  
PERILAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**INDAH KESUMA  
NIM. 190602169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indah Kesuma  
NIM : 190602169  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Juli 2021  
Yang menyatakan,

*Indah Kesuma*  
Indah Kesuma

## PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Indah Kesuma  
NIM. 190602169

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP.198006252009011009

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag.  
NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP.197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Indah Kesuma  
NIM. 190602169

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M  
22 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP.198006252009011009

Sekretaris




Junia Farma, M.Ag.  
NIP. 199206142019032039

Penguji I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A  
NIP.197204282005011003

Penguji II,



Winny Dian Safitri, S.si., M.Si

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.196403141992031003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

**Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id**

---

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Indah Kesuma

NIM : 190602169

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : indahkesuma11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

yang berjudul:

**Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 6 Juli 2021

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Indah Kesuma

NIM.19060169

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

NIP.198006252009011009



Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis Persembahkan untuk:

“Ayahanda tercinta Jaipan dan Ibunda Marwati.R yang selalu menasehati, mengarahkan dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga”

“Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu mendoakanku”

“Orang- orang yang tercinta yang kebersamai setiap episodnya, sebagai tanda hormat, sayang dan terima kasih”

“Kepada almamater UIN Ar-Raniry Banda Aceh”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.


2. Muhammad Arifin, M.Ag Ph.D dan Mursalmina, M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag. selaku pembimbing II yang tak bosan-bosanya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., M.A dan Winny Dian safitri, S.si., M.Si selaku Penguji I dan penguji II dan seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar..
5. Fithfiady, Lc.,MA selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Teristimewa kepada Orangtua saya ayahanda Jaipan dan ibunda Marwati.R serta kepada adikku terkasih Hamdipat yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
7. Dan yang terkasih Mas Cahyo Rendy Wicaksono yang selalu ada dalam suka dan duka, sahabat tersayang Monik, Ninda, Bunga, Mona yang selalu membantu penulis memberikan ide dan solusi serta semangat yang tak ada habisnya. Tak lupa, terima kasih penulis ucapkan kepada Abit Teuku Uzer Yusran yang telah membantu, mengarahkan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan Skripsi berlangsung dan teruntuk Keluarga besar Ekonomi syariah 19, yang telah banyak mendukung, membantu saya dan bersama saya dari awal pembuatan skripsi hingga akhir penyelesaian.

8. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan serta kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal' alamin.

Banda Aceh, 6 Juli 2021  
Penulis

Indah Kesuma



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Indah Kesuma  
NIM : 190602169  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah  
Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 132 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Sehingga banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM di kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan konsep Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh. Disini penulis menemukan pelaku Usaha UMKM di Gampong Darussalam di Kota Banda Aceh dimana beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih ada yang melakukan tindakan kecurangan dan tidak jujur, sehingga perlunya penerapan prinsip syariah yang dijalankan kepada para pelaku usaha yang di harapkan dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saran dari penulis untuk pemerintah lebih mengayomi kembali pelaku-pelaku usaha UMKM agar terus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

**Kata kunci** : Penerapan, Prinsip Ekonomi Syariah, Perilaku Usaha

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Karakteristik Ekonomi Syariah, Tujuan Ekonomi Syariah .....	11
2.1.1 Pengertian Ekonomi Syariah.....	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	14
2.1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah.....	16
2.1.4 Tujuan Ekonomi Syariah.....	19
2.2 Perilaku Bisnis Syariah .....	20

2.2.1 Pengertian Bisnis Syariah .....	21
2.2.2 Perilaku Bisnis Syariah .....	22
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perilaku Bisnis Syariah.....	24
2.2.4 Prinsip-Prinsip Perilaku Bisnis Syariah .....	30
2.2.5 Pengusaha Islam dan Ekonomi .....	33
2.2.6 Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam.....	33
2.3 Pengertian UMKM .....	33
2.3.1 Ciri-ciri UMKM.....	36
2.3.2 Kriteria UMKM .....	39
2.3.3 Dasar Hukum UMKM.....	42
2.3.4 Struktur Organisasi UMKM.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	57
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Populasi dan Penarikan Sampel.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.5 Sumber Data .....	62
3.6 Teknik Analisa Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	65
4.2 Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pelaku UMKM.	71
4.2.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
4.2.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Dagangannya ....	73
4.2.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan... ..	73
4.3 Rekomendasi Untuk Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh	72
4.4 Pembahasan Penelitian .....	74
4.4.1 Perilaku Para Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.....	74
4.4.2 Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perilaku UMKM Kota Banda Aceh.....	86

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi UMKM di Aceh Posisi 2017-2020.....	5
Tabel 1.2 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh 2017-2020 .....	6
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Omzet.....	41
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja .	42
Tabel 2.3 Temuan Penelitian Terkait .....	50
Tabel 3.1 Karakteristik Informan.....	60
Tabel 4.1 Letak Geografis Kecamatan Syiah Kuala .....	69
Tabel 4.2 Batas-batas Kecamatan .....	70
Tabel 4.3 Batas-batas Gampong .....	70
Tabel 4.4 Luas Gampong, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Gampong Darusalam.....	70
Tabel 4.5 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
Tabel 4.6 Informan Berdasarkan Jenis Dagangan.....	73
Tabel 4.7 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	98
Lampiran 2 SK Pembimbing .....	99
Lampiran 3 Surat Bukti Penelitian .....	100
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	101
Lampiran 5 Riwayat Hidup .....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia (Syarif, 2008).

Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini. Kegiatan UMKM yang bergerak di Provinsi Aceh merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak dijumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. (Herawati, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nations Population Fund (UNPF) dapat dilihat bahwa jumlah pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Padahal pada tahun yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) menurut Yuana Sutyowati, jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit. Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa swasta, dan industri pengolahan.

UMKM di Kota Banda Aceh memiliki perkembangan serta pertumbuhan yang sangat signifikan, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Jumlah UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) berjumlah 8.405 unit atau sampai dengan 3,4 persen jumlah populasi penduduk Kota Banda Aceh. Sementara itu, untuk percepatan pertumbuhan perekonomian suatu daerah/kota, diperlukan 5-7 persen pelaku UMKM (Pemkot Banda Aceh:2020). Melihat banyaknya usaha yang ada di Kota Banda Aceh, diantaranya pada sektor jasa, perdagangan dan juga industri. Apabila potensi unggulan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dikembangkan maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah Kota Banda Aceh serta masyarakat dalam memajukan pendapatan dan taraf perekonomian. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tentunya memiliki

peran penting khususnya bagi UMKM dalam melakukan pendataan, memberikan penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan serta pengawasan untuk meningkatkan prinsip ekonomi yang berbasis syariah di Kota Banda Aceh yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Di Kota Banda Aceh UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi syariah mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat membangun aktifitas ekonomi. UMKM sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah.

Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah (Zainuddin Ali,2009).

Sistem ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana

perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pembisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat seperti melakukan aksi kecurangan, tidak jujur dan lainnya demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktifitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang tidak menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah SWT. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pembisnis secara umum dimulai dalam suatu wadah yang disebut pasar, dimana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam bermuamalah. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Eko Suprayitno,2008).

Di dalam ekonomi syariah, menjalankan aktivitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi misalnya dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis.

Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang di haramkan seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.

**Tabel.1.1**  
**Data UMKM di Kota Banda Aceh 31 Februari 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
Menengah	1.733 (2%)
Kecil	20.258 (27%)
Mikro	53.216 (71%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Pertumbuhan UMKM ini sama halnya jika kita melihat data UMKM Kota Banda Aceh berdasarkan jenis usahanya yang terus meningkat pesat, ada yang stagnant, bahkan ada yang

menurun dari tahun ke tahunnya, seperti yang diperlihatkan dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota**  
**Banda Aceh, 2017-2020**

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Industri	2.454	2.237	2.837	3.178
2	Perdagangan	1.382	3.155	4.817	4.817
3	Aneka Jasa	2.063	1.227	1.829	1.829
4	Pertanian	43	9	10	10
5	Perikanan	20	2	18	20
6	Perternakan	5	6	6	6
7	Transportasi	-	-	41	41
<b>Total</b>		5.967	6.636	9.591	9.901

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Aceh banyak yang menjalankan usaha mikro dengan jumlah sebesar 53.216 atau 71%, dan jenis usaha mikro yang dijalankan adalah perdagangan, dimana perdagangan memiliki posisi tertinggi dengan jumlah 4.817 Unit. Dengan semakin banyaknya muncul pedagang selaku pelaku usaha tentu semakin ketat persaingan yang terjadi dalam mengembangkan masing-masing usahanya, di dalam aturan Islam persaingan untuk

mengembangkan usaha yang dijalankan tentu tidak boleh melanggar segala aturan dan prinsip-prinsip syariah seperti tindakan kecurangan, halal atau tidaknya suatu produk juga penting guna mengembalikan hak konsumen dan pelaku usaha UMKM diharapkan bukan hanya mencari keuntungan semata melainkan menerapkan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas terdapat beberapa hal yang menurut penulis harus diteliti dan dipublikasikan untuk pengetahuan dan masukan untuk perkembangan UMKM kedepannya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini sebagai **“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku para pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Perilaku UMKM di kota Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku para pelaku UMKM di kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam Perilaku UMKM di kota Banda Aceh?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai masukan bagi berbagai pihak yang membutuhkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha penelitian ini dapat menjadi masukan dan juga referensi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar usaha yang dijalankan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyimpang dari aturan-aturan ekonomi Islam.

2. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan agar bisa mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang baik dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.

### 3. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya pada bidang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikota Banda Aceh.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

### BAB 1 : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang prosedur dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak yang terkait.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Karakteristik Ekonomi Syariah dan Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam melakukan pengembangan usaha dalam konsep ekonomi Islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan norma-norma ekonomi Islam dan tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan semata-mata mengharap keridhaan Allah SWT, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Orang-Orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Tafsiran dari ayat tersebut adalah selaku umat manusia sungguh sangatlah dilarang berniaga atau berbisnis yang dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk atau ajaran agama, karena Islam ini hadir sebagai agama yang paling sempurna maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan baik itu persoalan muamalah ini telah ada tuntunannya dalam al-Qur'an.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ  
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri”. (HR Bukhari no.1966 dari Al Miqdam bin Ma'diyakrib Radhiyallahu'anhu).

Hadits di atas telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bekerja keras dalam menjalankan kehidupan, dimana cara untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan cara yang di Ridhai Allah SWT.

Dari penegasan ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang di haramkan seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja). Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

1. Menurut (Monzer Kahf 2017: 53) dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.
2. M.A. Mannan (2017: 69) mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
3. Definisi ekonomi syariah (Muhammad Abdullah AlArabi, 2016) Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah reasuransi syariah, reksadana syariah obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang kuat guna untuk menompang segala kegiatan ekonomi Syariah agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang, dalam hal ini prinsip syariah merupakan fondasi yang harus ditegakkan agar ekonomi Syariah tetap berdiri kokoh dan mendapatkan manfaat baik didunia maupun di akhirat.

### 2.1.1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut, (Zainuddin Ali, 2009:7) :

- a. Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan

manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

d. Pelarangan Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga Riba dilarang

karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern.

### 2.1.2 Karakteristik Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam atau syari'ah, yang menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek normative-idealis-dedukif dan juga hitoris-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain (Ika Yunia Fauzia, 2014: 31-35) .

#### 1. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di berbagai teks Al-Qur'an dan Hadits yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah mati suri namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat.

#### 2. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam

hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (*mixing control* / control didalam dan diluar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenal lembaga pengawas pasar (*hisbah*) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

4. *Al-Jum'u badya al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam, Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktifitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawarkan lagi.

5. *Al-Tawazun bayna al-Maslahah al-Fard wa al-Jama'ah*  
(keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Kerena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah*  
(keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, “apakah bentuk kesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus?, Rasul membantahnya, kemudian Rasul menandasnya, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran”. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara

berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah SWT.

#### 7. *Al-waqi'ah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka.

#### 2.1.3 Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut M. Nur Riyanto Al Alif, (2012:4). adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk
5. memenuhi nilai-nilai moral.

## 6. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi syariah menurut M. Nur Riyanto Al Alif, (2012:9). adalah:

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
- b. batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
- c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
- d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

## 2.2 Perilaku Bisnis Syariah

Pengertian perilaku menurut para ahli, diantaranya:

Menurut Robert Y. Kwick (1972) Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lin

gkungannya, halini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

Menurut Skinner (2002:6) Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya ransangan terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia (makhluk hidup).

### 2.2.1 Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis Syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya kegiatan berdagang. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan al-tijarah, al-bai', tadayantum, dan isytara. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu at-tijarah dan dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajranwatijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib Al-Qur'an, at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor (2015) ialah ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industry (lembaga). Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan pengertian perilaku dan pengertian bisnis syariah di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadist).

Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya tetapi harus melalui cara yang halal. (Herawati Trisna Yoman, 2017).

### 2.2.2 Perilaku Bisnis Syariah

Ada dua hal penting dalam kehidupan yang sejatinya tidak boleh lepas yang satu dari yang lain, yaitu aktivitas bisnis dan aturan hukum. Bisnis merupakan bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bagaimanapun, aktivitas bisnis tidak boleh lepas dari kendali hukum yang mengatur atau memberi rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis. Adapun sumber-sumber hukum dalam bisnis syariah, yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur'an memberi hukum-hukum ekonomi (bisnis) yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat berkaitan dengan masalah bisnis (muamalah) dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengannya, salah satu contoh yang terdapat pada firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 29. Maksud dari ayat tersebut adalah selaku umat manusia sungguh sangatlah dilarang berniaga atau berbisnis yang dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk atau ajaran agama, karena Islam ini hadir sebagai agama yang paling sempurna maka

segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan baik itu persoalan muamalah ini telah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an.

b. Hadits (As-Sunnah)

Setelah Al-Qur'an sumber Hukum dalam agama Islam adalah Hadits (Sunnah), yang mana para pelaku ekonomi dalam hal ini pelaku bisnis harus mencari dan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum suatu bentuk usaha dalam bisnis tersebut.

c. Ijma' (kesepakatan ulama)

Ijma' adalah sumber hukum yang ke tiga, yang mana merupakan consensus (kesepakatan) dari para cendekiawan agama atau ulama tentang suatu hukum, namun dalam penetapan hukum tersebut tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadits (Sunnah).

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan jalan keluar (keputusan) dari suatu persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok dari ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

### 2.2.3 Bentuk-bentuk Perilaku Bisnis Syariah

Sifat-sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. yang meliputi: *shiddiq*, *amanah*, *fathonah*, *tabligh* dan ditambah dengan sifat *istiqomah* Telah dicontohkan oleh beliau dalam praktik pelaksanaan bisnis. Artinya sifat-sifat ini tidak hanya sebatas diterapkan di bidang dakwah tetapi juga dapat diterapkan di bidang kehidupan lainnya, termasuk di bidang bisnis yang disebut sebagai bisnis syariah. sifat-sifat Rasulullah SAW. dalam dunia bisnis dikenal sebagai perilaku bisnis syariah, adapun yang dimaksudkan adalah:

a. *Shiddiq* (benar dan jujur)

*Shiddiq* berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *Shiddiq* dan menciptakan lingkungan yang *Shiddiq* pula. Kejujuran dalam dunia bisnis, bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah dan itqan*). Tampilannya dapat berupa: ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), melakukan perbaikan secara terus-menerus, menjauhkan diri dari kebohongan dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja, termasuk informasi melalui iklan-iklan di media tulis dan elektronik). Bisnis yang dipenuhi kebohongan dan manipulasi

seperti ini tidak akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah SWT. Karena tidak mencerminkan perilaku bisnis syariah seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam melakukan perdagangan (Ilham Misbach 2014).

b. *Amanah* (dapat dipercaya)

*Amanah* artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dan amanah juga merupakan salah satu moral keimanan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat *amanah*, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Konsekuensi *amanah* adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, bonus (reward), jasa atau upah buruh. (Lindawati: 2014).

*Amanah* juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. *Amanah* dapat ditampilkan dalam bentuk: keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada atasan, bawahan dan mitra kerja.

Praktik perdagangan yang Islami (syariah), mengenal adanya istilah “perdagangan atas dasar *amanah*”. Akad-akad *tijarah* (berdagang atau berniaga) yang diterapkan pada prinsipnya menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *syirkah*, dan

*wakalah* diperlukan komitmen semua pihak atas *amanah* yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang khianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian.

Misalnya, pihak pengelola ternyata menggunakan dana tersebut untuk memperkaya dirisendiri, atau untuk bisnis yang diharamkan oleh Allah SWT. Integritas seseorang akan terbentuk dari sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pebisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya. Integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (trust) bagi nasabah, mitra bisnis, atasan maupun bawahan dan bahkan semua kalangan dalam suatu bisnis. Dari sinilah, bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit, sepanjang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. menjadi jiwa dalam perilaku bisnisnya.

c. *Fathanah* (Cerdas)

*Fathanah* dapat diartikan sebagai intelektual “kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan”. Pemimpin perusahaan yang *fathanah* artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Sifat *fathanah* dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. Potensi

yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu akal (intelektualitas) (Karim:2006). Dengan adanya sifat *fathanah* ini maka akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum sehingga dapat bersaing secara sehat dalam mengembangkan bisnis maupun perusahaannya.

d. *Tabligh*(menyampaikan/komunikatif)

Sifat *tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (*bi al-hikmah*). Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan semua pihak terkait dalam bisnisnya.

Seorang pebisnis harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong tentang kekurangan produknya (tidak menipu pelanggan). Seorang pelaku bisnis syariah harus menjadi seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara dengan

benar dan *bi al-hikmah* (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya berbobot dan tidak menyinggung. (Anshori : 2016).

Dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *qaulan sadidan* (pembicaraan yang benar dan berbobot). Alangkah mulianya jika dalam mengelola bisnis seorang pemimpin, karyawan, atau pemasar bisa dipercaya karena kesalehan dan kejujurannya, dicintai karena kepribadian dan kecerdasannya, sehingga bisa menjadi panutan bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya. Seorang pebisnis Islami selain harus memiliki gagasan-gagasan segar, ia juga harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapa pun yang mendengarkan. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *bi al-hikmah* (bijaksana dan tepat sasaran).

e. *Istiqomah* (konsisten/teguh pendirian)

*Istiqomah* artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. *Istiqomah* dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

*Istiqomah* merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya interaksi yang

kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, zikir, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. Semua proses itu akan menumbuhkan-kembangkan suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya keburukan dan ketidak-jujuran akan tereduksi dan ternafikan secara nyata. Orang dan lembaga yang istiqamah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan keluar dari persoalan yang ada. Seorang pebisnis harus mampu *istiqomah* dalam menjalankan bisnisnya sesauai dengan hukum-hukum (syariat) yang berlaku dalam ajaran Islam. (Anshori.2016:6)

#### 2.2.4 Prinsip-prinsip Perilaku Bisnis Syariah

Ada beberapa prinsip dasar perilaku bisnis syariah yaitu:

##### a. Prinsip Produksi

(Veithzal.Dkk. 2014 ) Kata produksi telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi” dan “konsumsi”. Dalam kamus Inggris-Indonesia, kata “*Production*” secara linguistik mengandung arti penghasilan. Pada umumnya, barang-barang itu belum mempunyai kegunaan sebelum dikerjakan oleh manusia. Usaha membuat suatu barang menjadi berguna atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan tersebut disebut

dengan produksi. Dengan kata lain, produksi itu adalah setiap usaha membuat suatu barang menjadi berguna atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang memadukan berbagai kekuatan melalui suatu proses tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu lembaga usaha. Perpaduan kekuatan tersebut, misalnya modal serta kewirausahaan. Dengan demikian, produksi bertujuan untuk memberikan nilai lebih pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip produksi pada perilaku bisnis syariah (Abdul Ghofur:2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang dan jasa yang haram dilarang untuk diproduksi ataupun dipasarkan.
- 2) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.
- 3) Proses produksi harus senantiasa mempertimbangkan aspek ekonomi, mental, dan kebudayaan.
- 4) Prinsip kesejahteraan.
- 5) Prinsip kebersamaan dengan tujuan produksi swasembada (mencukupi kebutuhan) individu dan masyarakat luas.

- 6) Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar.

#### b. Prinsip Konsumsi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip konsumsi pada perilaku bisnis syariah, (Anshori : 2009) sebagai berikut:

- 1) Prinsip halalan thayyibah. Artinya, Islam melarang mengkonsumsi barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 2) Prinsip kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dan kebutuhan terhadap barang konsumsi harus diteliti terlebih dahulu.
- 3) Prinsip moralitas yakni dalam pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata, tetapi juga kebutuhan yang bersifat spiritual.
- 4) Prinsip kemurahan hati.
- 5) Prinsip keseimbangan yaitu aturan dan kaidah mengkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek.

#### c. Prinsip-prinsip Distribusi

Adapun prinsip-prinsip distribusi pada perilaku bisnis syariah (Ali, Zainudin:2008) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna.
- 2) Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan interview pasar
- 3) Monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal.

#### 2.2.5 Pengusaha Islam dan Ekonomi

Pengusaha Islam adalah manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut. Dalam menentukan jenis perusahaan yang hendak didirikan dan dijalankan, pengusaha tersebut akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tujuan tersebut dapat terpenuhi, walaupun permasalahan ini tergantung pada kemampuan keuangan dan juga kemampuannya dalam menjalankan perusahaan tersebut (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991 :144).

#### 2.2.6 Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang sejauh mana di praktekkan atau justru tidak dipraktekkan, meskipun seharusnya etika itu di praktekkan. Secara filosofi

etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas, dalam etika terdapat tiga fungsi dan perwujudannya yaitu:

1. Descriptive ethics, menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam tingkah laku manusia
2. Normative ethics, berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan dan apa prinsip dari kehidupan mereka.
3. Metaethics, berusaha untuk memberikan arti, istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika serta cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan etika (Achyar Eldine, 2009).

Secara etimologi, etika berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Istilah etika telah digunakan Aristoteles, filsuf Yunani untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika merupakan prinsip, moral dan standar perilaku yang membedakan benar atau salah dalam setiap individu. Sedangkan etika bisnis berusaha melarang pelaku bisnis untuk tidak melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Etika bisnis juga memberikan pengaruh terhadap perusahaan dengan para pekerjanya, bagaimana hubungan pekerja dengan perusahaan dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi lain. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis

sangat penting karena keduanya dapat meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dan melihat persaingan bisnis yang semakin tinggi dan konsumen yang sangat kritis, maka jika sebuah perusahaan bisa menjaga kepuasan konsumen maka akan menyebabkan perusahaan sustainable (berkelanjutan) dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. (Nawatmi, 2009).

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran:

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba.
3. Kegiatan bisnis memiliki fungsi sosial baik melalui zakat maupun sedekah.
4. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang di dapat atau di proses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kedzaliman.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan atau kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan keadilan.
6. Pelaku bisnis dilarang berbuat dzalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.

### **2.3 Pengertian UMKM**

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi UMKM

yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan, di antaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan asset. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil di definisikan sebagai, (Azrul Tanjung, 2017:89):

- a. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Secara diksi tidak diketahui pengertian baku tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau wong cilik. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju. Data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan usaha skala

kecil di Indonesia 99%. Pertumbuhan UMKM ini pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Pemerintah pun serius dan memberikan perhatian pada usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja. UMKM mampu menjadi dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM. Alasannya, UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar.

UMKM mampu menompang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini sangat mantap, selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar. Untuk mendirikan UMKM pun tidak perlu modal besar. Demikian halnya dengan tenaga kerjanya tidak memiliki standar pendidikan tertentu yang disyaratkan karyawan di suatu perusahaan besar. Pengurusan izin UMKM pun dipermudah oleh pemerintah, dengan kondisi tersebut UMKM harus tumbuh dan berkembang, pelaku usaha dapat membuka usaha, baik itu dirumah, menyewa

kios, kontrak ruko, berjualan di pasar, atau membuat gerobak dorong (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009:6).

### 2.3.1 Ciri-ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief dikutip oleh Ismet Abdullah (2004) ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut :

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri usaha kecil Fauzia, I.Y (2011) diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan kegiatan lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan mengaudit dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan inventarisasi

terhadap berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM.

### 2.3.2 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Menengah Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwa:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan .

Tahun 2008 Pasal 1 di atas tentang pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ASET</b>	<b>OMZET</b>
	Usaha mikro	Maksimum Rp.50 juta	Maksimum Rp300 juta
2	Usaha kecil	>Rp. 50 juta -500 juta	>Rp 300 juta-2,5 milyar
3	Usaha menengah	>Rp500 juta- < 1 Milyar	>Rp 2,5 milyar- 50 milyar

(Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Sementara itu BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel 2.2:

TABEL 2.2 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

<b>No</b>	<b>Kelompok UMKM</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

### 2.3.3 Dasar Hukum UMKM

Secara umum, kegiatan yang menyangkut sektor ekonomi merupakan yurisdiksi atau wilayah kitab undang-undang perdata (KUHPer). Namun, secara khusus kegiatan perekonomian juga diatur dalam hukum kontrak dan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya. Segala bentuk kegiatan dan proses ekonomi pada awalnya adalah wilayah kitab undang-undang perdata. Hal itu berarti setiap terjadi konflik atau perselisihan antara pelaku ekonomi atau bisnis maka penyelesaiannya akan bertitik tolak pada KUHPer. Seiring perkembangan bahwa KUHPer tidak dapat meng-cover kegiatan perekonomian yang semakin pesat maka terbitlah undang-undang pendukung.

Namun, dengan adanya bermacam-macam produk hukum yang mengatur tentang kegiatan perekonomian maka akan timbul kerancuan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undang terdapat prinsip *lex specialist derogat lex generalis*. Istilah ini memiliki arti bahwa hukum yang sifatnya spesial (khusus) akan “meniadakan” atau mengenyampingkan hukum yang sifatnya umum. Prinsip itulah yang diterapkan dalam pelaksanaan hukum-hukum tentang kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan usahanya adalah wilayah peraturan perundang-undangan tentang kegiatan ekonomi. Namun, secara praktiknya surat izin usaha merupakan suatu instrumen hukum yang barang tentu memiliki aturan hukum sendiri. Misalnya,

untuk mendongkrak pendapat asli daerah maka dikeluarkanlah suatu peraturan daerah yang mewajibkan para pengusaha untuk memiliki surat izin usaha. Dengan begitu dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan dan keharusan suatu usaha untuk memiliki surat izin usaha adalah yuridiksi dari peraturan daerah. Dengan demikian yang memiliki kompetensi dan kewenangan adalah pemerintah daerah / kota. Sudah menjadi suatu hal yang telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tentang kepemilikan surat izin usaha bagi para pengusaha (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009:7)

#### 2.3.4 Struktur Organisasi UMKM

Ketika usaha masih kecil umumnya dikelola sendiri oleh pemiliknya dengan dibantu anggota keluarga. Mereka mengerjakan segalanya, termasuk administrasi dan pembukuan. Namun, setelah usaha berkembang, anda sebagai pemiliknya merasa kerepotan dengan setumpuk pekerjaan sehingga perlu dibantu orang lain. Untuk itu, mengangkat beberapa tenaga kerja untuk membantu pekerjaan sehingga usaha berjalan dengan baik. Hal utama adalah orang yang terlibat dalam usaha tersebut harus mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi UMKM, orang yang bekerja memiliki tujuan sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan tujuan perusahaan, barulah menunjuk kepada orang yang disertai tugas dan

tanggung jawabnya. Orang inilah yang memegang wewenang untuk mengambil keputusan, mengatur, dan mengawasi jalannya usaha.

Selanjutnya membagi pekerjaan ke dalam kelompok lebih kecil beserta uraiannya. Pengelompokan ini berdasarkan wilayah, jenis produk, fungsi, dan waktunya. Atau dengan istilah lain bagian pemasaran, produksi, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Setiap kelompok ini dijelaskan uraian tugasnya, kepada siapa bertanggung jawab dan siapa yang menerima laporan pertanggungjawabannya. Hubungan antar kelompok ini akan berjalan harmonis bila ada koordinasi pekerjaan yang baik. Pembagian kelompok sebaiknya disederhanakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiennya. Tenaga kerja perlu ditambah bila memang dibutuhkan, dan demikian sebaliknya. Hal tersebut berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja baru.

UMKM umumnya memakai sistem organisasi sederhana. Hal ini tentu saja untuk membentuk rentang kendali yang sedemikian rupa sehingga mudah dikendalikan. Misalnya, setiap bawahan memiliki satu atasan yang akan memberi perintah dan tetap menerima laporan. Atau tiap kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang dipegang oleh satu atasan. Dengan kemampuan dan keterampilan bawahan, rentang kendali dapat dikontrol menjamin stabilitas organisasi

perusahaan. Masalah penting lainnya, keuntungan. Dalam setiap usaha pasti mengharapkan keuntungan yang besar, namun jangan lupa bahwa ada karyawan yang menghendaki gaji yang maksimal sebagai ganti tenaga dan pikiran yang sudah dicurahkan untuk perusahaan. Ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu sebagai berikut, (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009: 137):

a. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun, sistem ini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak sehingga dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Upah menurut hasil

Sistem ini ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) yang dicapai oleh masing-masing karyawan, karyawan yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Namun jika tidak ada kontrol dengan ketat maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu perlu dibuat standar mutu untuk menerapkan besarnya upah.

c. Upah premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/ bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja

dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Menurut penulis, dari ketiga sistem upah yang dapat diterapkan dalam UMKM di atas, merupakan sistem yang biasanya sering digunakan bagi pelaku UMKM seperti pedagang, karena dalam menjalankan usahanya tidak mendapatkan hasil atau keuntungan yang pasti sehingga sulit untuk menetapkan upah bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

#### **2.4 Temuan Penelitian Terkait**

Dalam karangan jurnal Ira Hasti Priyadi, Moh Syahri Fithriyah Rahmawati (2015) yang berjudul “*Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*”

Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Bertempat di Dusun Erper Barat Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, pemahaman para pelaku usaha dan masyarakat ditingkatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dalam hal ini, edukasi dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya pengetahuan masyarakat lebih memadai. Dengan

demikian, mereka bisa mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan muamalah mereka.

Dalam karangan jurnal oleh Siti Usniah, Anas Alhifni (2013) yang berjudul “*Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bogor.*”

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik entrepreneur syariah pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tiga usaha UMKM di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kegiatan usaha yang dipraktikkan oleh setiap UMKM dimulai dari proses produksi dan proses pemasaran. Kedua, UMKM di wilayah Bogor telah mempunyai karakter jujur (Shiddiq), berbisnis secara adil atau keadilan, komunikatif atau cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen dan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi, terdapat karakter yang belum maksimal diterapkan dalam kegiatannya. Ketiga, dampak dari penerapan karakteristik yang dimiliki oleh setiap UMKM menimbulkan berbagai macam perkembangan mulai dari peningkatan produksi, penjualan, pendapatan dan meluasnya pasar.

Dalam karangan jurnal Rizki Tri Anugrah Bhakti (2013) yang berjudul “*Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan*


*Syari'ah Melalui Prinsip Bagi Hasil*” Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun bank sebagai salah satu lembaga keuangan telah menerapkan prinsip bagi hasil, namun dengan diterapkannya akad musyarakah dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka berarti bank hanya bersifat memberikan tambahan modal saja atas suatu usaha yang sudah berjalan, belum memberikan bantuan modal kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Malang bukan hanya yang bergerak di bidang industri yang membutuhkan bantuan modal, namun dengan besarnya jumlah penduduk maka yang berpotensi untuk diberdayakan juga adalah para pedagang kaki lima, misalnya saja penjual makanan, minuman, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menggunakan prosedur umum pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad (perjanjian), dan pengawasan. Pengajuan disertai dengan penyertaan dokumen-dokumen yang diperlukan, terlebih karena pemberian pembiayaan adalah kepada suatu badan hukum . Akad (perjanjian) pembiayaan harus dibuat tertulis dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Karangan jurnal Praditya Herliansyah (2016) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro*

*Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang*". Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Tangerang belum memadai.

### 2.3 Tabel Temuan Penelitian Terkait

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Ira Hasti Priyadi, Moh Syahri Fithriyah Rahmawati (2015)	<i>Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</i>	Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang

		<p>cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Bertempat di Dusun Erper Barat Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, pemahaman para pelaku usaha dan masyarakat ditingkatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dalam hal ini, edukasi dilakukan berkesinambungan sehingga pada akhirnya pengetahuan masyarakat lebih memadai. Dengan demikian, mereka bisa mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan muamalah mereka</p>
<p>Perbedaan : Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah pada saat ini. Namun demikian, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Bertempat di Dusun Erper Barat Desa Pasanggar, Kecamatan</p>		

Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada kepada penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam perilaku usaha UMKM di kota Banda Aceh.

<p>Siti Usniah, Anas Alhifni</p>	<p><i>Karakteristik entrepreneur syariah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bogor</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan pemahaman entrepreneur pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tiga usaha UMKM di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kegiatan usaha yang dipraktikkan oleh setiap UMKM dimulai dari proses produksi dan proses pemasaran. Kedua, UMKM di wilayah Bogor telah mempunyai karakter jujur</p>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(Shiddiq), berbisnis secara adil atau keadilan, komunikatif atau cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen dan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi, terdapat karakter yang belum maksimal diterapkan dalam kegiatannya. Ketiga, dampak dari penerapan karakteristik yang dimiliki oleh setiap UMKM menimbulkan berbagai macam perkembangan mulai dari peningkatan produksi, penjualan, pendapatan dan meluasnya pasar.</p>
<p>Perbedaan : Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui karakteristik entrepreneur syariah pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bogor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam perilaku usaha UMKM di kota Banda Aceh.</p>		
Rizki tri anugrah	<i>Pemberdayaan UMKM dan</i>	Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

<p>bhakti (2013)</p>	<p><i>Lembaga Keuangan Syari'ah Melalui Prinsip Bagi Hasil</i></p>	<p>melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh Lembaga Keuangan Syari'ah di kota Malang masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai shahibul maal mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola (mudharib) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi mudharib dan usahanya tersebut. Oleh sebab itu maka untuk meminimalisir risiko yang ada bank menerapkan pola <i>executing</i>, yaitu melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada</p>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		koperasi primer serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Tri Anugrah Bhakti (2013) yakni melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam perilaku usaha UMKM di kota Banda Aceh.</p>		
Pradytia Herlyansah (2016)	<i>Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KotaTangerang</i>	Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal,

		<p>sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Tangerang belum memadai.</p>
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Pradytia Herlyansah (2016) terfokus pada belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada kepada penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam perilaku usaha UMKM di kota Banda Aceh.</p>		

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting, Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan mencari data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya (Margono 2014:25).

Pada penulisan ini, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku para pelaku UMKM dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM di Kota Banda Aceh, maka pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata serta melibatkan beragam sumber

informasi. (misalnya: pengamatan, wawancara, bahkan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan) (Burgin, Burhan Hal: 26).

### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dijadikan objek penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Etta Mamang Sangadji Sopiah, 2010:171). Penelitian ini dilakukan lokasi penelitian adalah UMKM yang ada di Gampong Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Penentuan lokasi penelitian ini karena Darussalam memiliki letak strategis yang memiliki kewajiban untuk gerak maju mendukung perekonomian daerah serta untuk mengetahui perilaku para pelaku UMKM dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni hingga Juli 2021.

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai Subjek adalah UMKM di Darussalam dengan jumlah 10 UMKM hal ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Darussalam, dalam penelitian ini yang menjadi Objek adalah Pelaku UMKM yang berada di Darussalam Kota Banda Aceh. Cara menentukan informan dalam penelitian ini adalah para pelaku

UMKM yang berada di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, sedangkan yang menjadi informan kunci adalah 10 pemilik UMKM tersebut. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

### **3.4 Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, adapun tehnik yang penulis gunakan pada saat pengumpulan data untuk mendapat informasi yang akurat adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah cara mencari informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan, wawancara memungkinkan kita menyusup kedalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 2014:48). Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mencari informasi terkait perilaku para pelaku UMKM dengan melontarkan berbagai pertanyaan

untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini yaitu 10 pelaku UMKM di Darussalam, Kota Banda Aceh.

Karakteristik informan atau narasumber berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi narasumber yang dapat memberi informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdapat di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh untuk diwawancarai oleh peneliti. Adapun data Informan pemilik usaha UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Karakteristik Informan**

No.	Nama Wawancara Responden	Umur	Posisi Kerja	Jenis Usaha	Kriteria Usaha
1.	Yusnidar	42	Juru Masak	Nasi Gurih	Mikro
2.	Sutarno	41	Pramusaji Bakso	Bakso Ayam	Mikro
3.	Awaluddin	45	Pramusaji Kebab	Kebab Turki	Mikro
4.	Asma	38	Pramusaji	Warung Nasi	Mikro

5.	Jaqfar	36	Pembuat Kopi	Warung Kopi	Kecil
6.	Mirja	38	Pramusaji	Warung Nasi	Kecil
7.	Atik	40	Pengurus Warung	Warung Kelontong	Mikro
8.	Ratna	34	Pelayan Toko	Toko Jilbab	Mikro
9.	Saiful	37	Pembuat Kopi	Warung Kopi	Mikro
10.	Ammar	31	Juru Masak	Warung Mie Aceh	Mikro

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Mahi M hikmat, 2011:83). Teknik dokumentasi yang penulis lakukan dengan mengabadikan gambar/foto pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

### c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan terutama sekali penelitian (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomenal sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu). Selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Imam Suprayoga dan Tobroni, 2003:167). Teknik observasi yang penulis lakukan dengan mendatangi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Di Darussalam Kota Banda Aceh, dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi terkait Penerapan perilaku UMKM yang berlandaskan syari'ah.

### 3.5 Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol,

kode dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan dari berbagai sumber untuk menunjang data-data yang diperoleh secara benar dan akurat, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Contohnya adalah hasil wawancara, Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Husein Umar, 2002 : 45).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku dan situs-situs internet (Burham Bungi, 2005:128), yang berisi tentang strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM seperti penelitian yang sedang penulis jalankan. Kemudian digunakan jurnal-jurnal atau pandangan sarjana hukum dalam media masa serta internet enggan menyebutkan nama situsnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

Pada bab ini, penulis akan melakukan pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian melalui langkah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Banda Aceh.

Darussalam merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, banyak sekali kemegahan yang tersimpan dibalik sejarah kota Banda Aceh saat ini, pertumbuhan kota Banda Aceh tidak lepas dari pengaruh sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Banda Aceh sebagai ibu kota kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-14 dan dipimpin oleh seorang raja, akhirnya sejak saat itu Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam di bangun sejak kerajaan Hindu-Budha, seperti kerajaan indrapurwa, kerajaan indrapura dan kerajaan indrapatra, di mana sampai saat ini jejak ke-3 kerajaan tersebut masih dapat dilihat dipesisir laut Banda Aceh dan Aceh Besar. Kota Banda Aceh merupakan kota yang memiliki posisi yang strategis dalam

menjalankan kegiatan usaha terutama di Darussalam yang merupakan daerah yang banyak di tempati pendatang yang berasal dari luar daerah. Dari sejak zaman dulu Aceh sudah terkenal dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Tidak hanya itu, Aceh juga terbukti memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan berbagai bentuk usaha, dengan banyak sekali dijumpai pedagang-pedagang yang berasal dari luar daerah yang memulai usahanya di Darussalam.

Banda Aceh mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bencana alam Tsunami yang merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di Aceh, pada saat itu segala bentuk kehidupan di Aceh berubah menjadi menurun, terutama dalam bidang perekonomiannya, dikarenakan banyak sekali masyarakat Aceh yang kehilangan harta benda yang berharga dan juga tempat tinggal, sehingga mereka harus memulai kehidupan yang baru dan berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan itu. Perlahan-lahan kota Banda Aceh mulai memperbaiki sarana dan prasarana sampai harus memulai membuka usaha-usaha baru sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mereka, hingga sampai saat ini Banda Aceh sudah mulai kembali berkembang dan menjadi kota yang tangguh dan mampu bangkit dari permasalahan ekonomi dengan cara memulai usaha yang baru dan sekarang banyak sekali dijumpai pelaku UMKM yang berada di kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Banda Aceh. Adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut:

VISI : “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang”.

MISI :

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam.
2. Meningkatkan pengembangan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari pemaparan Visi dan Misi yang dimiliki kota Banda Aceh ini, dapat penulis simpulkan bahwa, segala aktifitas yang dijalankan dalam lingkungan Banda Aceh tidak terlepas dari peraturan-peraturan syari'at Islam, baik itu dalam bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Oleh karena itu tidak heran lagi jika kota Banda Aceh memiliki julukan kota Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh memiliki banyak gampong, salah satunya yang penulis jadikan sebagai objek penelitian di kota Banda Aceh ini adalah gampong Darussalam kecamatan Syiah kuala. Penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang menjual produknya dan Penduduk yang menempati kawasan Darussalam lebih mayoritas mahasiswa/i yang sedang melanjutkan pendidikannya di jenjang pendidikan perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang menjadi sasaran pelaku UMKM di Darussalam adalah mahasiswa/i yang tinggal di kawasan Darussalam, dikarenakan penduduk yang menduduki gampong Darussalam kecamatan Syiah Kuala ini lebih mayoritas mahasiswa/i yang berasal dari luar daerah. Berikut ini letak geografis kecamatan Syiah Kuala:

**Tabel 4.2**

**Letak Geografis Kecamatan Syiah Kuala**

Nama Kecamatan	Syiah Kuala
Ibu Kota Kecamatan	Lamgugob
Kota	Banda Aceh
Luas Kecamatan	14, 244 Km (1.424,4 Ha)
Letak Geografis	95,30810 BT dan 05,52230
Tinggi rata-rata	LU
Jumlah gampong	0,80 M diatas permukaan laut 10
Jumlah dusun	42

**Tabel 4.3**  
**Batas-batas kecamatan**

Sebelah utara	Selat malaka
Sebelah selatan	Kecamatan Ulee Kareng
Sebelah timur	Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	Kecamatan Syiah Kuala

Di kecamatan Syiah Kuala memiliki 10 (sepuluh) gampong, antara lain: Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga dan Peurada. Yang menjadi titik fokus penulis adalah gampong Darussalam. Darussalam memiliki batas-batas gampong, dapat dilihat seperti berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Batas-batas Gampong**

Utara	Gampong Rukoh
Timur	Kabupaten Aceh Besar
Selatan	Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kabupaten Aceh Besar

(Sumber: BPS Aceh)

**Tabel 4.5**  
**Luas Gampong, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk**  
**Gampong Darussalam tahun 2020.**

Luas Gampong (Ha)	200
Jumlah RT	1.719
Penduduk	4.638

(Sumber: BPS Aceh)

#### **4.2 Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh**

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM khususnya pelaku UMKM yang berada di gampong Darussalam, kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan, serta mengarahkan masyarakat untuk mampu menggali lebih dalam lagi kemampuan yang dimiliki dan mampu memelihara hasil usaha agar tetap mandiri. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM di Darussalam lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekitaran Darussalam. Adapun penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan

menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usaha juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

#### 4.2.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data jenis kelamin yang menjadi dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4.6**  
**Informan berdasarkan jenis kelamin**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Perempuan	4	40%
Laki-laki	6	60%
<b>Total</b>	10	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah Informan laki-laki lebih dominan yaitu sebesar 60%, dari pada perempuan sebesar 40%. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku UMKM yang berada di

Darussalam lebih banyak laki-laki sehingga lebih diutamakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

#### 4.2.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Dagangannya

**Tabel 4.7**

**Informan berdasarkan jenis dagangan**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Makanan	7	75%
Minuman	2	10%
Pakaian	1	15%
<b>Total</b>	10	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pelaku UMKM yang berada di kawasan Darussalam lebih dominan ke makanan sebesar 75%, adapun jenis makanan yang diperdagangkan adalah makanan sehari-hari seperti nasi, lontong, pecal, dan bakso. Di Darussalam penduduknya menginginkan makanan siap saji yang tidak memerlukan waktu lama untuk membeli makanan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dagangan yang cepat terjual adalah makanan.

#### 4.2.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.8**

**Informan berdasarkan tingkat Pendidikan**

Keterangan	Jumlah	Persentase
SD	2	10%

SMP	5	65%
SMA	3	25%
<b>Total</b>	10	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, tingkat pendidikan SMP lebih dominan dari pada tingkat pendidikan yang lainnya yaitu sebesar 65%, sedangkan tingkat SD sebesar 10%, tingkat SMA sebesar 25%. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang berada di Darussalam merupakan suatu hambatan untuk bisa mengelola usahanya agar semakin maju. Oleh karena itu para pelaku UMKM diharapkan menerapkan prinsip syariah agar dapat mengelola usaha yang baik dan mengasah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

#### **4.3 Rekomendasi Untuk Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil observasi, peneliti dapat memberikan beberapa macam rekomendasi agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana, adapun rekomendasi terkait penerapan prinsip ekonomi syariah yang dapat dilakukan pelaku UMKM Darussalam dalam mengembangkan usahanya adalah :

a. Memiliki niat yang baik

Niat dianggap sebagai salah satu langkah yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM untuk memulai usahanya, apabila niat yang baik maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan apabila memiliki niat yang tidak baik

maka keburukan yang akan didapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yusnidar salah seorang responden yang diwawancarai, beliau mengatakan bahwa *“awal mulai usaha ini ada ketika saya memiliki niat yang lurus, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak saya, maka Allah melancarkan usaha saya ini dan yang saya jual pun saya bikin sendiri jadi bebas dari pengawet yang berbahaya bagi kesehatan konsumen saya”* (wawancara, hari Senin 28 Juni 2020 jam 14.22).

b. Menjalankan usaha yang halal

Dalam Islam, kehalalan sebuah usaha merupakan suatu yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga bagi para pelaku usaha baik itu dalam bentuk makanan, minuman, benda dan sebagainya. Contohnya saja seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutarno beliau mengatakan bahwa *“kita ini hidup di zaman yang canggih, semua bisa kita teliti, makanan yang mengandung zat-zat haram saja kita bisa tau, seperti usaha dagang bakso saya ini, banyak sekali datang tim peneliti untuk mengecek olahan bakso saya, dan terbukti bakso saya tidak terjangkit bahan-bahan yang haram”*. (wawancara, hari Selasa 29 Juni jam 14.16).

c. Mengutamakan sportifitas dalam menjalankan usaha

Pada saat kita memulai usaha, di dalam hukum Islam sportifitas merupakan hal yang penting, tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan atau merusak kepentingan orang lain. Seorang muslim dalam menjalankan usaha harus berkompetisi secara sehat agar usaha yang dimiliki di Ridhai oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Awaluddin selaku penjual makanan kebab *“setiap masing-masing individu yang telah Allah ciptakan, tentu Allah juga telah menentukan masing-masing rezekinya, tidak perlu menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi”* (wawancara, hari Rabu 30 Juni 2021 jam 14.15).

c. Menjaga kebersihan lingkungan

Dalam menjalankan usaha tentu tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang, itu menjadi salah satu penilaian yang akan dilakukan oleh konsumen, di dalam Islam kebersihan itu merupakan sebagian dari pada iman. Seperti yang dikatakan oleh ibu Asma selaku penjual nasi *“Ketika menjual makanan tentu harus menjaga kebersihan lingkungan agar pembeli tertarik untuk membelinya, tapi kalau tidak laku saya bawa pulang untuk dipanaskan dan besoknya dijual kembali”* (wawancara, hari Rabu 30 Juni 2021 Jam 10.00).

Bentuk usaha yang di jalankan oleh pelaku usaha UMKM Darussalam masih sangat minim dengan penerapan prinsip syariah yang harusnya dengan menjalankan usaha tidak dengan menipu pelanggan, tidak memaksa dan juga saling terbuka antara pembeli dan juga penjual, sebagaimana dalam mengembangkan usahanya harus berlandaskan iman kepada Allah SWT, menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya.

Menjalankan usaha semata-mata untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW merupakan seorang pembisnis yang handal dan sukses, di mana beliau menjalankan usahanya atas dasar kejujuran dan keadilan, tidak pernah melanggar aturan Allah dan transparan dalam menjalankan itulah yang menjadi contoh bagi umat manusia pada saat menjalankan usaha. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya Darussalam telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Dimana dalam mengembangkan usahanya para Pelaku UMKM di Darussalam memproduksi bahan-bahan yang tidak mengandung zat yang haram, mengutamakan kebersihan lingkungan usaha, dan tidak melakukan hal-hal yang di larang di dalam Islam seperti riba, maysir, gharar dan tadbis dalam mengembangkan usahanya.

#### d. Penentuan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung bagi yang menjalankan usaha, karena apabila tidak ada tenaga kerja tentu usaha-usaha yang dimiliki tidak dapat berjalan dengan baik.

Pemilik warung kopi tersebut memiliki 6 karyawan dan seluruh karyawannya diharuskan memegang nilai-nilai jujur dan amanah, Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pemilik warung kopi *“yang bekerja disini cuma 6 orang saja, yang penting anaknya jujur, baik dan amanah, ramah sama konsumen, karena dulu pernah saya punya karyawan tapi berlaku seenaknya terhadap konsumen (pembeli kopi) disini , dia menetapkan harga diluar harga jual dengan lebih tinggi, dan konsumen langsung protes mungkin hal tersebut sudah lama terjadi tapi saya tidak tahu, dan setelah saya tahu, saya ambil tindakan tegas dengan memberhentikan karyawan tersebut guna menjadikan pelajaran dan diharapkan karyawan lain tidak ikut-ikutan melakukan tindakan tidak jujur dan curang seperti itu”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa mereka menjalankan usahanya dengan tetap memegang teguh nilai kejujuran dan menindak tegas terhadap karyawan yang melakukan aksi curang.

#### e. Modal

Modal merupakan sesuatu yang terpenting dalam memulai usaha yang dijalankan, apabila tidak ada modal maka usaha

juga tentu tidak bisa didirikan sebagaimana mestinya. Dengan adanya modal tentu saja pengusaha bisa menentukan usaha apa yang akan dibuka dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang usahanya seperti untuk menyewa ruko, kursi dan lain-lain. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang bakso: *“kalau masalah modal awal usaha saya ini berawal dari modal orang tua saya yang memberi pinjaman untuk saya membuka usaha ini, banyak yang menawarkan pinjaman dari Bank-Bank, tapi saya tidak mau, karena mengambil uang pinjaman dari Bank membuat saya kualahan untuk harus membayarnya, belum lagi kalau saya tidak tepat waktu membayarnya, urusanya kan lebih panjang karena hasil dagangan saya juga tidak menentu. Jadi mendingan saya pakai modal orang tua saya dulu, dan Alhamdulillah dua bulan saya menjalankan usaha saya ini, uang yang saya pinjam dari orang tua saya sudah dapat saya lunaskan, dan sekarang hasil-hasil yang saya dapat dari usaha ini bisa saya simpan sebagian untuk tabungan sekolah anak saya, dan sebagiannya lagi saya gunakan untuk modal selanjutnya”*. (Wawancara Rabu 30 Juni 2021 jam 16.04)

f. Lokasi usaha

Lokasi usaha merupakan tempat di mana para pelaku usaha UMKM menjual dagangannya, lokasi juga merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha. Lokasi yang strategis

tentu akan membuat usaha yang dibangun lebih cepat berkembang. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak mirja yang menjual nasi: *“Alhamdulillah sampai saat ini saya berjualan di Darussalam usaha saya tidak ada mati-matinya, karena di Darussalam ini banyak anak-anak mahasiwa yang kuliah di Unsyiah dan Uin Ar-Raniry yang menjadi pelanggan saya. Karena mereka rata-rata anak yang berasal dari luar daerah, jadi sering makan di tempat saya. Kecuali hari-hari libur tidak ada mahasiswa yang datang kesini karena banyak dari mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Lokasi ini tepat untuk menjual makanan karena mudah dijangkau oleh semua pihak, dan lokasi ini dekat dengan kos-kosan, sehingga anak-anak kuliah yang tidak memiliki kendaraan bisa berjalan kaki unuk membeli makanan namun dengan adanya pandemic seperti sekarang ditambah dengan adanya batasan jadwal untuk berdagang , pendapatan kami menurun dan terpaksa harus curi-curi waktu supaya tidak kena razia saat berjualan”*.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pelaku usaha UMKM yang berada di Darussalam, mengatakan bahwa usaha yang dijalankannya tidak ada matinya karena daerah tersebut banyak dikunjungi oleh mahasiswa yang membuat dagangannya laris setiap harinya namun akibat dari adanya peraturan pemerintah dengan pembatasan jadwal untuk membuka

suatu usaha, banyak dari mereka yang melanggar dan tidak sedikit dari mereka terjaring razia sehingga unit usahanya harus tutup. Dimana hal tersebut membuat menurunnya penghasilan bagi para sejumlah pelaku usaha UMKM.

g. Pelayanan

Dalam menjalankan usaha, pelayanan harus tetap diperhatikan, sebagaimana pelayanan dalam menjalankan usaha itu tentu harus baik dan dapat menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli dagangannya dan kemudian akan kembali lagi untuk membelinya. Dengan seperti itu tentu saja para pedagang bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang membuat usaha yang dijalankan oleh pedagang bisa berjalan dengan lancar. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik lagi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku UMKM yang berjualan lontong:

*“Setiap pelayanan yang saya berikan kepada pelanggan saya Insyaallah yang terbaik, terutama dari keramah tamahan kami kepada pelanggan, sampai-sampai mereka para pelanggan memanggil saya saja dengan sebutan ummi, jadi sudah sangat akrab, hal yang harus saya perhatikan pada saat melayani para pelanggan juga dengan sapaan yang baik sehingga pelanggan tidak merasa asing dengan saya, murah senyum dan lemah lembut waktu pelanggan ingin membeli, seperti itu*

*dagangan saya sebelum siang saja sudah habis, dan Alhamdulillah waktu saya dirumah juga banyak dan bisa mengerjakan pekerjaan lainnya ”.*

#### h. Jenis produk

Dalam menjalankan suatu usaha tentu saja harus mempersiapkan produk-produk apa saja yang akan dipasarkan, contohnya saja seperti makanan, pakaian, sepatu dan sebagainya. Setiap pelaku usaha harus pandai-pandai memilih barang apa yang akan diperjualbelikan dan sebaiknya menyediakan barang yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang makanan, beliau berkata:

*“Waktu saya ingin berjualan disini, saya melihat terlebih dahulu kondisinya, dan disini saya melihat banyak dijumpai mahasiswa/i yang berasal dari luar daerah dan banyak kos-kosan, sehingga saya berfikir untuk membuka usaha nasi gurih ini, dan ternyata benar, usaha yang saya jalankan ini setiap harinya memiliki hasil yang memuaskan, dan nasi yang saya sajikan ini nasi yang baru saya masak, bukan nasi yang saya panaskan sehari-hari, karena apabila nasi gurih ini punya kemarin-kemarin tentu kesian mahasiswanya memakan makanan yang tidak sehat dan akan terserang penyakit”.*

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang penjual sepatu di pinggiran jalan Darussalam, adapun yang beliau katakan adalah: *“Saya menjual sepatu ini karena saya melihat disini mayoritas penduduknya adalah mahasiswa, jadi saya berfikir untuk menjual sepatu agar mahasiswa tidak perlu jauh-jauh ke daerah kota untuk membeli sepatu, dan sepatu ini merupakan perlengkapan mahasiswa yang penting, maka dari itu saya menjual sepatu di daerah Darussalam ini dan banyak mahasiswa yang membelinya, karena harga yang saya tawarkan dengan mahasiswa harga yang standar, saya tidak mengambil banyak keuntungan, lagian banyak mahasiswa rantauan yang masih banyak keperluan lain yang harus mereka beli, dan ketika saya menjual sepatu ini, saya menjelaskan kepada pelanggan tentang kualitasnya, karena sepatu yang saya jual memiliki merk yang berbeda, jadi ketika mahasiswa membeli sepatu yang kualitasnya sedang saya menyarankan untuk mereka menjahit terlebih dahulu pinggiran sepatu tersebut agar tidak mudah rusak”*.

Saat melakukan observasi, penulis juga menemukan pelaku usaha UMKM yang berjualan di Darussalam dengan menggunakan jaitan dan produksi rumahan sendiri, dimana beliau berkata: *“saya menjual baju disini agar baju yang saya jual lebih cepat lakunya dan saya lihat banyak mahasiswa yang berada daerah Darussalam, kebanyakan yang membeli baju disini adalah mahasiswa, harga yang saya tawarkan juga*

*harga mahasiswa, apabila ada barang yang saya jual cacat, saya kasih tau dengan pelanggan dan harganya bisa saya kurangkan, jadi tidak ada yang merasa terzalimi”.*

#### **4.4 Pembahasan Penelitian**

##### **4.4.1 Perilaku Para Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh**

Adapun perilaku pelaku UMKM di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh yaitu lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekitaran Darussalam.

Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usaha juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa

kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

#### **4.4.2 Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perilaku UMKM di Kota Banda Aceh**

Adapun implementasi prinsip-prinsip syariah di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh dapat terlihat dari adanya kesesuaian beberapa perilaku pelaku usaha UMKM dengan prinsip syariah yang memakai teori (Zainudin, Ali 2009:7) yaitu :

1. Prinsip pertama, siap menerima resiko yakni pelaku usaha UMKM di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta dilapangan beberapa pelaku usaha memproduksi usahanya dengan baik dan sesuai kaidah syariah. Barang dan jasa yang haram dilarang untuk diproduksi ataupun dipasarkan, serta siap menerima resiko, karena mereka sadar bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang di peroleh seseorang tanpa resiko.
2. Prinsip kedua tidak melakukan penimbunan, dimana pelaku UMKM di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar, serta larangan keras melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.

3. Prinsip tidak melakukan monopoli, Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar Monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, terkait fakta dilapangan para pelaku usaha UMKM mendistribusikan barang dagangannya dengan melakukan persaingan secara sehat dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya Dalam Islam aktifitas pemasaran harus mengandung nilai-nilai Islami yang telah di atur oleh Allah SWT seperti tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual.
4. Pelarangan Riba, Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga Riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern. Hal ini terlihat jelas pelaku UMKM Gampong Darussalam Kota Banda Aceh lebih memilih

melakukan pinjaman modal kepada keluarga daripada ke Bank, seperti halnya beberapa pelaku usaha UMKM di Gampong tersebut paham akan riba, disamping itu alasan lainnya adalah pinjaman keluarga lebih mudah pelaksanaannya dibanding pinjaman Bank.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat dilihat beberapa pelaku UMKM yang berada di kawasan Darussalam sudah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam berdagang mereka juga mementingkan orang lain, tidak ada penipuan dalam menjualkan produknya serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya.


Oleh sebab itu pelaku usaha UMKM di Darussalam bisa terus mengembangkan usahanya dan bisa bertahan sejak dulu berjualan dikawasan tersebut. Dalam mengembangkan usaha, pemasaran juga menjadi hal penting karena pemasaran dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya jual beli. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah seseorang yang menggeluti dunia perdagangan dan seorang pemasar yang handal (Siti Najma,2008:56). Dalam menjalankan kegiatan perdagangan, kejujuran, keadilan, dan juga takwa kepada Allah SWT merupakan point penting agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

Dalam Islam aktifitas pemasaran harus mengandung nilai-nilai Islami yang telah di atur oleh Allah SWT seperti tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada

pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, dimana kehidupan yang ada di dunia ini merupakan jembatan bagi manusia untuk menuju akhirat yang merupakan tempat kehidupan yang abadi. Apabila semua manusia yang menjalankan usahanya memegang kuat prinsip ini, maka segala aktivitas ekonomi tidak akan melanggar hukum Allah SWT, dan harus meyakini bahwa Allah maha mengetahui apa yang hamba-Nya perbuat di muka bumi ini, dengan kata lain Allah terus mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Sehingga apapun yang manusia lakukan di bumi maka akan Allah minta pertanggung jawabannya. Para pelaku UMKM di Darussalam sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, agar mereka mampu terus memperbaiki tingkat perekonomian, bagi pelaku usaha UMKM tingkat kesejahteraan tidak hanya di pandang dalam bentuk materi semata, melainkan ketentraman jiwa, merasa nyaman dengan lingkungan sekitar juga merupakan bentuk kesejahteraan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha UMKM yang berjualan mie Aceh, beliau berkata bahwa: *“saat ini usaha yang saya jalankan semata-mata bentuk usaha saya untuk memperbaiki perekonomian, di mana asalkan ada rasa syukur terhadap apa yang telah di berikan oleh Allah SWT maka semua akan merasa cukup, menurut saya yang terpenting adalah mau*

*berusaha dan tidak malas-malasan, soal rezeki Allah telah mengaturnya.”*

Setelah melakukan observasi, penulis melakukan analisa bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya Darussalam beberapa pelaku usahanya telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Dimana dalam mengembangkan usahanya para Pelaku UMKM di Darussalam memproduksi bahan-bahan yang tidak mengandung zat yang haram, mengutamakan kebersihan lingkungan usaha, dan tidak melakukan hal-hal yang di larang di dalam Islam seperti riba, maysir, gharar dan tadhlis dalam mengembangkan usahanya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dapat peneliti simpulkan :

1. Adapun Perilaku yang diterapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang berada di kawasan Darussalam Kota Banda Aceh yaitu lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekitaran Darussalam. Penerapan prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk

menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usaha juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

2. Adapun implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Gampong Darussalam di Kota Banda Aceh yakni dalam mengembangkan usaha-usaha mikro pelaku UMKM yang berada di kawasan Darussalam masih ada beberapa pelaku usaha UMKM yang belum menerapkan prinsip syariah seperti tidak jujur dan masih berlaku curang terhadap konsumen, Namun sebagian pelaku UMKM lainnya menerapkan perilaku yang berprinsip syariah seperti :
  - a. Siap menerima resiko yakni pelaku usaha UMKM di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta dilapangan beberapa pelaku usaha memproduksi usahanya dengan baik dan sesuai kaidah syariah. Barang dan jasa yang haram dilarang untuk diproduksi ataupun dipasarkan, serta siap menerima resiko, karena mereka sadar bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang di peroleh seseorang tanpa resiko.

- b. Tidak melakukan penimbunan, dimana pelaku UMKM di Gampong Darussalam Kota Banda Aceh tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar, serta larangan keras melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.
- c. Tidak melakukan monopoli, Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar Monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal
- d. Pelarangan Riba, Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga Riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern.

## 5.2 Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait.

1. Diharapkan kepada pemerintah, dalam mengembangkan usaha kecil mikro menengah yang berada di kawasan Darussalam Kota Banda Aceh dapat mengadakan pelatihan terkait prinsip ekonomi syariah agar pelaku-pelaku usaha paham dengan adanya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM .
2. Diharapkan kepada pelaku usaha UMKM benar-benar menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti tidak curang, menerapkan prinsip jujur, bebas dari riba dan terus berinovasi dalam pengembangan produk yang dijual, sehingga dapat memajukan kesejahteraan para pelaku usaha yang tentunya tidak hanya semata mencari keuntungan tapi juga mendapat ridha Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: sinar grafika.

Badri, M. A. (2010). *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan berdagang sesuai Nabi Shallahu'alaihi wa salam)*. Yogyakarta: Media.

Bungi, B. (2005). *Metodolologi Penelitian Sosial: Formal 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Fauzia, I. Y. (2011). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Bandung: Kencana.

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasibuan, M. S. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi AKsara.

HD, K. (2005). *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hikmat, M. M. (2011). *Metodologi Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jauch, W. F. (1994). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.

Jauch, W. F. (1994). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.

Johan, S. (2011). *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Karim, A. W. (2012). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Johan, Beny, (2016) “*Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudas Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung*”. (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung.

Karim, (2012) Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Karin A, Adimarwan. (2012) *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Charolid, Abu Achm adi. (2015) *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Drs. Lincoln Arsyad, Msc. (1999) *Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Gema Press.

Anoraga, Panji. (2010) *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana.

Arifin, Johan. (2009) *Etika Bisnis Islam*. Semarang : Walisongo Press.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <https://www.bi.go.id>

Arikunto, Suharsimi. (1996)*Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bachtiar, Rifai. (2012) “*Efensiasi Usaha Mikro Kecil Menengah*” Jurnal Sosio Humanniora. Vol 3. No.4. September.

Mustofa, Imam. (2016). *Belajar usaha mikro*. Jakarta : Rajawali.

Sabiq. Sayyid. (1988). *Criteria UMKM Jilid 12*. Bandung : Al-Ma'arif.

Sutendi, Adrian. (2009). *Ekonomi Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia

Maizal, (2018) *Jumlah pelaku UMKM di 2018 diprediksi mencapai 58,97 juta orang.*

Amin Dwi Ananda. (2012) *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis Industri Kreatif di kota Malang*. Vol 10 Nomor 10.

Y. Sri Sosilo. (2010) *Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA.*



## LAMPIRAN I

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah nama UKM yang Bapak/Ibu dirikan?
2. Siapa nama pendiri UMKM ini?
3. Tahun berapa UMKM ini didirikan?
4. Bagaimana mekanisme pengolahan produk di UMKM ini?
5. Produk apa saja yang dijual oleh UMKM ini?
6. Bagaimana UMKM ini memasarkan produknya?
7. Dimana saja UMKM ini memasarkan produknya?
8. Berapa jumlah karyawan UMKM ini?
9. Apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh UMKM ini?

#### II. Identifikasi Sistem pengelolaan UMKM

1. Apakah sumber modal UMKM ini menggunakan sistem pinjaman berdasarkan penerapan prinsip ekonomi syariah atau dari pinjaman konvensional dalam mengelola usaha tersebut ?
2. Dalam memasarkan produk bagaimana cara UMKM memasarkan produknya ?
3. Apakah sudah ada sertifikasi Halal dalam produk UMKM ?

## LAMPIRAN IV

### DOKUMENTASI DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH









